PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG
KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 63/UN10.F11/KS/2026
Nomor : B-181.1/Un. 02/DU/HM. 01/10/2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Enam** bulan **Sepuluh** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (6-10-2026) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. AHMAD IMRON ROZULI, S.E., M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.** : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Dekan di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. pengembangan kerja sama penelitian (*research collaboration*)
b. pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*)
c. pelaksanaan kegiatan dosen tamu (*visiting lecturer*)
d. pelaksanaan pengabdian masyarakat (*community service*) ; dan
e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KESATU** akan menugaskan kepada program studi berikut sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini
   a. Program Studi S1 Ilmu Politik

3. **PIHAK KEDUA** akan menugaskan kepada program studi berikut sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini.
   a. Prodi Magister Studi Agama-Agama

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Perjanjian ini bersifat resiprokal sehingga PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban yang setara.
2. Pembagian tugas dan kewajiban yang bersifat teknis dijabarkan lebih jauh melalui koordinasi PARA PIHAK.

PASAL 6

BIAYA

Rincian biaya pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, merupakan kewajiban PARA PIHAK.

PASAL 7

KORESPONDENSI

1. Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui:

PIHAK KESATU
Pusat Sistem Informasi dan Kehumasan FISIP UB

Nama	: Tia Subekti S.IP., MA
Alamat	: Jl. Veteran, Malang 65145
Email	: fisip@ub.ac.id
Telp	: 085735072184

PIHAK KEDUA
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama	: Dr. Ahmad Salehuddin, S.Th.I., M.A.
Alamat	: Jl. Laksda Adisucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
Email	: ahmad.salehuddin@uin-suka.ac.id
Telp	: 081578089967

2. Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email, atau media lainnya secara resmi.

PASAL 8

EVALUASI DAN PELAPORAN

1. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama ini setiap 1 tahun
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Hasil evaluasi dilaporkan:
   a. **PIHAK KESATU** kepada Rektor Universitas Brawijaya; dan
   b. **PIHAK KEDUA** kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilandasi sikap profesionalisme dan saling percaya, untuk itu jika terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam menerjemahkan isi dan/atau melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

PASAL 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **Perjanjian** ini berakhir dalam hal terjadinya salah satu kejadian atau keadaan sebagai berikut:
   a. lewatnya **Jangka Waktu** tanpa adanya perpanjangan tertulis dari **Para Pihak**; atau
   b. kesepakatan bersama **Para Pihak** untuk mengakhiri **Perjanjian** ini sebelum berakhirnya **Jangka Waktu**.
2. **Para Pihak** sepakat bahwa diakhirinya atau berakhirnya **Perjanjian** ini dengan dan untuk alasan apapun, tidak akan mengesampingkan atau membebaskan **Para Pihak** dari kewajibannya masing-masing yang sudah timbul sebelum pengakhiran **Perjanjian** ini dan oleh karenanya **Para Pihak** wajib menyelesaikan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (Addendum).
2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Dr. Ahmad Imron Rozuli, S.E., M.Si.	Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG
KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 63/UN10.F11/KS/2026
Nomor : B-181.1/Un. 02/DU/HM. 01/10/2026

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Enam** bulan **Sepuluh** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (6-10-2026) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. AHMAD IMRON ROZULI, S.E., M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.** : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Dekan di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. pengembangan kerja sama penelitian (*research collaboration*)
b. pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*)
c. pelaksanaan kegiatan dosen tamu (*visiting lecturer*)
d. pelaksanaan pengabdian masyarakat (*community service*) ; dan
e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KESATU** akan menugaskan kepada program studi berikut sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini
   a. Program Studi S1 Ilmu Politik

3. **PIHAK KEDUA** akan menugaskan kepada program studi berikut sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini.
   a. Prodi Magister Studi Agama-Agama

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Perjanjian ini bersifat resiprokal sehingga PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban yang setara.
2. Pembagian tugas dan kewajiban yang bersifat teknis dijabarkan lebih jauh melalui koordinasi PARA PIHAK.

PASAL 6

BIAYA

Rincian biaya pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, merupakan kewajiban PARA PIHAK.

PASAL 7

KORESPONDENSI

1. Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui:

PIHAK KESATU
Pusat Sistem Informasi dan Kehumasan FISIP UB

Nama	: Tia Subekti S.IP., MA
Alamat	: Jl. Veteran, Malang 65145
Email	: fisip@ub.ac.id
Telp	: 085735072184

PIHAK KEDUA
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama	: Dr. Ahmad Salehuddin, S.Th.I., M.A.
Alamat	: Jl. Laksda Adisucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
Email	: ahmad.salehuddin@uin-suka.ac.id
Telp	: 081578089967

2. Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email, atau media lainnya secara resmi.

PASAL 8

EVALUASI DAN PELAPORAN

1. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama ini setiap 1 tahun
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Hasil evaluasi dilaporkan:
   a. **PIHAK KESATU** kepada Rektor Universitas Brawijaya; dan
   b. **PIHAK KEDUA** kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilandasi sikap profesionalisme dan saling percaya, untuk itu jika terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam menerjemahkan isi dan/atau melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

PASAL 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **Perjanjian** ini berakhir dalam hal terjadinya salah satu kejadian atau keadaan sebagai berikut:
   a. lewatnya **Jangka Waktu** tanpa adanya perpanjangan tertulis dari **Para Pihak**; atau
   b. kesepakatan bersama **Para Pihak** untuk mengakhiri **Perjanjian** ini sebelum berakhirnya **Jangka Waktu**.
2. **Para Pihak** sepakat bahwa diakhirinya atau berakhirnya **Perjanjian** ini dengan dan untuk alasan apapun, tidak akan mengesampingkan atau membebaskan **Para Pihak** dari kewajibannya masing-masing yang sudah timbul sebelum pengakhiran **Perjanjian** ini dan oleh karenanya **Para Pihak** wajib menyelesaikan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (Addendum).
2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Dr. Ahmad Imron Rozuli, S.E., M.Si.	**Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.**